

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 581 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KUWUS KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 475 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Compang Suka No. 140/DCS/20/2024; Keputusan Kepala Desa No. DSK.140/415/v/2024; Keputusan Kepala Desa Luwur No. 14/Kep/DL/2024; Keputusan Kepala Desa Sama No. Pem.140/DS/01/SPPS/V/2024; Keputusan Lurah Nantal No. KN.116/SK/V/2024; Keputusan Kepala Kelurahan Golo Ru'u No. 04 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Golo Pua No. PEM.DGP/05.KEP/V/2024; Keputusan Kepala Desa No. 11/KEP/KDC/VI/2024; Keputusan Kepala Desa Pangga No. Pem.140/111/DP/V/2024; Keputusan Kepala Desa Lawi No. Pemdes.140/102/DL/V/2024; Keputusan Kepala Desa Bangka Lewat No. 024/SK/DBL/68/VI/2024; Keputusan Kepala Desa Benteng Suru No. 07/Kep/DBS/VI/2024.
- Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Kuwus merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Kuwus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024. Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 10 juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juni 2024.

Lamp. : 2 hlm.